



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim yang dilangsungkan secara elektornik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Penjual Sembako, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pemilik bengkel adi sucipto, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 17 Juni 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Hal.1 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, selama 2 (dua) tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2014 kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara selama 6 (enam) tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2020, hingga akhirnya pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, tempat/tanggal lahir di Baini, 21 Januari 2013;
  - 3.2XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Sampara, 3 Januari 2018;
  - 3.3XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 12 Juli 2020;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama Syabrina Isya Putri dan Muhamad Bilal bertempat tinggal bersama Tergugat di kediaman orang tua Tergugat di Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan anak yang bernama Muhamad Khalid bertempat tinggal bersama Penggugat di Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa sejak awal tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain, terbukti dengan adanya pesan mesra di Handphone Tergugat sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020 disebabkan karena Penggugat yang menemukan pesan mesra di Handphone Tergugat bersama wanita lain dengan menggunakan panggilan "sayang" sehingga menimbulkan pertengkaran dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Tergugat sudah

Hal.2 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali pulang ke rumah dan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dari awal tahun 2020 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relass Nomor 888/Pdt.G/2024/PA. Kdi tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

*Hal.3 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Juni 2012 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ( bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, dan juga kenal Tergugat adalah suami Penggugat, Penggugat bernama Asniatin sedang Tergugat bernama Adi Sucipto;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2012, setelah menikah tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe kemudian pindah di kediaman bersama di Baini, Kecamatan Sampara sampai akhirnya berpisah pada awal tahun 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sudah di 3 (tiga karuniai) anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan tergugat sering bertengkar;

Hal.4 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui telah memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak awal tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di Desa Baini, Kecamatan Sampara;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan selingkuhannya;

**II. Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan juga kenal Tergugat adalah suami Penggugat, Penggugat bernama Asniatin sedang Tergugat bernama Adi Sucipto;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Juni 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe selama 2 (dua) tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Baini, Kecamatan Sampara sampai akhirnya berpisah pada awal tahun 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sudah di 3 (tiga) karuniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal.5 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain;
- Bahwa Tergugat telah menikah denganselingkuhannya tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- awal tahun 2020
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak awal tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di Desa Baini, Kecamatan Sampara;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan selingkuhannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

*Hal.6 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, dan telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan sejak awal tahun 2020 (4 tahun) sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2012 tercatat pada (KUA) Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.7 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (WIL) dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau meninggalkan selingkuhannya;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun tanpa komunikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

*Hal.8 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyah :

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan

*Hal.9 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum`at tanggal 08 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs.Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal.10 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektornik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

**Drs.Muh.Yasin, S.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

**Dra. Hj. Sawalang, M.H.**

ttd.

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**

Panitera Sidang

ttd.

**Fadliyah Zainal, S.HI.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	32.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>177.000,00</b>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

**H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.**

Hal.11 dari 11 halaman Putusan No.888/Pdt.G/2024/PA.Kdi